

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN PERSELINGKUHAN

MAS ODI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
masodilaw@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kabupaten Sumenep. (2) Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Pengadilan Agama Sumenep.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 1.434 kasus perceraian, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak menjadi 1.303 kasus perceraian. (2) Faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, komunikasi yang kurang baik, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan tempat tinggal terpisah di kota yang berjauhan, dan lain sebagainya. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Kata Kunci: Perceraian, Perselingkuhan, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa persoalan moral dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Eksploitasi seks jelas tidak sesuai dengan paradigma moral kemanusiaan serta ajaran syariat Islam itu sendiri. Bahkan dengan tegas bahwa Islam memandang tidak boleh terjadi pengekangan dan pembelengguan seks, selain itu Islam juga telah memberikan pelajaran moral dalam seks tersebut. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh karena itu setiap

manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis seenaknya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam. Masalah ini secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian di interpretasikan dalam bentuk fiqh oleh para fuqaha sebagai petunjuk umat Islam dalam pelaksanaannya.

Perkawinan adalah suatu ikatan atau ikrar antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berpasangan atas dasar hukum agama, adat istiadat atau undang-undang oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang berlandaskan pada moral etika agama (undang-undang). Adapun persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat manusiawi. Sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara kekurangan dari masing-masing pihak tersebut. Maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk pengembangbiakan suatu generasi sangatlah dianjurkan dalam Islam.

Pasal 4¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang, apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada kenyataannya tidak banyak orang mampu untuk berpoligami, baik itu karena ketidakmampuan untuk beristeri lebih dari satu, maupun karena isteri tidak mau untuk di madu, apalagi pada salah satu pasangan suami isteri hanya mencari kesenangan semata, yaitu terpenuhinya hasrat dalam dirinya.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologisnya sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang Rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.²

¹ Abdul Gani Abdullah, "Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama", (Jakarta: Intermedia, 2011).

² Abu-Dawud, Sunan Abi-Dawud (Beirut: Darl- al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178"Kitab at-Talaq", bab fi karihiyyah at-talaq."Hadist dari Ibnu Umar.

Hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam prakteknya, tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah swt. Hal ini terjadi karena tidak atau belum mendapat dakwah agama atau kerasukan nafsu mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian manusia ada yang memiliki puluhan istri untuk memuaskan nafsu seksualnya. Begitu juga sebaliknya ada wanita memiliki lebih dari satu suami. Telah terjadi banyak penyimpangan dalam hal pemuasan nafsu seks dari yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mencermati kembali firman Allah di atas, sungguh sangat Agungnya ajaran Islam ini dalam konsep ajaran Islam telah jelas arah yang akan dituju. Tinggal kesadaran manusialah apakah ia mau menjalaninya atau berpaling dari ajaran Islam. Perselingkuhan pada umumnya banya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.³

Adanya sebab suami istri melakukan selingkuh yaitu karena beberapa faktor yang mendasar misalnya redistribusi kepribadian. Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang klimaks ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Modusnya mulai jajan seks, yang memelihara Simpanan Wanita Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL), affair dengan seks, yang kesemuanya berkategori selingkuh.⁴

Disamping itu juga yang memicu tingginya angka perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep adalah faktor kurangnya pemahaman antara satu dengan lainnya, dimana suami/istri tidak lagi memperhatikan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terpenuhinya segala bentuk kebutuhan rumah tangga. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan mereka melakukan perselingkuhan. Dalam pandangan Islam, selingkuh merupakan perbuatan yang tidak baik, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini dipahami sebagai suatu upaya pencegahan yang efektif serta menjaga keutuhan keluarga dan rumah tangga. Bahkan semua budaya primitive sekalipun menganggap selingkuh sebagai sebuah aib yang sangat besar.

Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan di antara alasan-alasan diperbolehkannya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Sumenep telah

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003.

⁴ Basri, Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG, Malang : Skripsi, 2014.

memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut kepada Pengadilan. Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar menyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, disamping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang berperkara, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuhan”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.⁵

Jenis kajian dalam penelitian ini adalah kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.⁶ Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya dipersidangan pengadilan.

⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2001. WJS.

⁶ J. Moleong Lexy, Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Persada, 2013.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Perceraian yang di Akibatkan Perselingkuhan di Kabupaten Sumenep

Menurut data di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang, jumlah perceraian akibat perselingkuhan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan
di Pengadilan Agama Sumenep

2020	2021
1.434	1.303

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2021 sudah mengalami penurunan.

2. Faktor yang Menyebabkan Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Kabupaten Sumenep

Perselingkuhan biasa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tidak hanya dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri saja, bahkan kadang ditemui kasus sepasang suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan. Selanjutnya perselingkuhan akan memicu terjadinya pertengkaran, pertengkaran menimbulkan suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga kata perceraian disebut sebagai jalan keluar untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan biologis, pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, dekadensi moral, lemahnya iman, dan lain sebagainya. Perbuatan selingkuh bukan hanya berpeluang pada perzinahan, melainkan juga memberikan kontribusi kedzaliman yang dahsyat terutama kehancuran hubungan keluarga. Akibat dari selingkuh itu sendiri akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain misalnya berbohong, zina, menyakiti hati pasangan dan lain sebagainya.

Beberapa akibat tersebut kemudian bisa membawa pada dampak yang lebih besar yaitu kehancuran rumah tangganya sendiri bahkan juga dapat menghancurkan rumah

tangga orang lain⁷. Menjadi suatu kewajiban jika seorang istri menceraikan gugat suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya, wajar jika suami mentalak istrinya karena istrinya melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Namun menjadi menarik jika ada seseorang yang telah bersuami atau beristri melakukan perselingkuhan dengan orang lain, kemudian atas inisiatifnya sendiri mengajukan perceraian terhadap suami atau istrinya ke pengadilan.

Perceraian dapat diterima di Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan permufakatan saja. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Sumenep, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Dari hasil wawancara dengan Amiruddin sebagai Panitera Muda Hukum, dia menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuh adalah salah satu pihak (suami/istri) berselingkuh atau adanya pihak ketiga, suami/istri tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai suami/istri, dan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga.

Selain itu, dari wawancara dengan menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat itu biasanya dari faktor ketidakmampuan seorang istri dalam menghadapi kemelut rumah tangganya yang sering terjadi seperti perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, perseteruan, suaminya sering minum-minuman keras, ringan tangan, judi, dan lain-lain. Faktor lain yang menyebabkan perceraian di Pengadilan agama adalah suami selingkuh, tidak bias memberikan nafkah, dan suami melakukan KDTR.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumenep, penulis menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perselingkuhan akibat perceraian adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran
2. Adanya kekerasan dalam rumah tangga
3. Rasa cemburu yang tinggi
4. Adanya faktor ekonomi

⁷ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, Jakarta : Hikmah, 2007. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Kabupaten Sumenep

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah dan menjalin hubungan (komitmen dengan orang lain). Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik secara emosional dan seksual. Apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangannya. Dikarenakan hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istrinya.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas: perselingkuhan dalam keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “serius”. Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin mulai dari keterlibatan “kecil” dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain.⁸

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai misaqon-galiz.

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila

⁸ Rahmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010).

dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Mengenai putusannya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan Agama, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19.

Direktorat jenderal Peradilan Agama mengelompokkan alasan-alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang tertera dalam pasal 19 beberapa faktor diantaranya: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu), faktor meninggalkan kewajiban (termasuk juga kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab), faktor kawin di bawah umur, faktor penganiayaan, karena hukum, cacat biologis, faktor terus-menerus berselisih (termasuk faktor politis, gangguan pihak ketiga serta tidak ada keharmonisan). Meskipun secara jelas dalam penyebab perkawinan ini tidak ada faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan merupakan hal yang tidak lumrah yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Sumenep ini sering terjadi akibat kurangnya rasa kepercayaan dan tidak ada saling pengertian yang tertanam pada diri suami istri serta kurangnya memahami dan menghayati ajaran agama.

Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 1.434 kasus perceraian, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak menjadi 1.303 kasus perceraian.

2. Faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, komunikasi yang kurang baik, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan tempat tinggal terpisah di kota yang berjauhan, dan lain sebagainya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, "Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama", (Jakarta: Intermasa, 2011).
- Abu-Dawud, Sunan Abi-Dawud (Beirut: Darl- al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178"Kitab at-Talaq", bab fi karihiyyah at-talaq."Hadist dari Ibnu Umar.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003.
- Basri, Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG, Malang : Skripsi, 2014.
- J. Moleong Lexy, Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Persada, 2013.
- Nurul Huda Haem, Awasi Illegal Wedding, Jakarta : Hikmah, 2007. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rahmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010).
- Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, Padang : IAIN IB Press, 2013.

Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undangundang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)”, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2011).

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2001. WJS.

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2014.

